



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Ngp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 05 Maret 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS Staff Dinas Perumahan Rakyat xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79678). Dalam hal ini menggunakan domisili xxxxxxxx@gmail.com atau No. xxxxxxxxxxxxxxxx;

Penggugat;

Lawan

MUHARI SATRIA BIN SURIANSARI SARPII, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 12 November 1982 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kalimantan Barat (78116) No. HP. xxxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Ngp



DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan register Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, di xxxxx, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 004/004/I/2018, tanggal 27 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) staff Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx telah mendapat izin/rekomendasi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi, nomor : 800.1.11/34 Tahun 2023 pada tanggal 17 Juli 2023;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat di Kota Pontianak, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sampai dengan bulan Mei 2021;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxx, lahir di xxxxxx, 16 Juli 2018, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: PAUD, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, disebabkan:
 - a. Orang tua Tergugat sering kali mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta orang tua Tergugat juga sering menjelekkan Penggugat ke Tentangnya;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada bulan Maret 2018 Tergugat izin meminjam gelang Penggugat untuk di gadaikan ke Pegadaian untuk membiayai tiket pesawat adik Tergugat. Tergugat berjanji setelah akan mengembalikan gelang tersebut setelah 1 bulan digadai, akan tetapi sampai sekarang gelang Penggugat tersebut tidak dikembalikan. Selain itu Tergugat juga pernah menjual motor milik Penggugat dengan alasan motor Penggugat sudah tidak bagus dan sudah tidak bisa dipakai dan apabila Penggugat meminta belikan motor baru untuk menggantikan motor Penggugat yang sudah dijual oleh Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah mau menggantikan motor Penggugat yang sudah dijual tersebut;

c. Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan serta Tergugat dari awal pernikahan tidak pernah memberi tahu Penggugat berapa gajinya perbulan. Tergugat memberikan uang nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat hanya Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan serta uang tersebut untuk mencukupi semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Apabila Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli kebutuhan pribadi Penggugat maka Tergugat tidak pernah mau memberikan uang kepada Penggugat serta apabila Tergugat memberikan sesuatu untuk Penggugat Tergugat selalu mengungkit hal tersebut bahkan Tergugat mengungkit hal tersebut di depan keluarga besar Tergugat;

d. Tergugat sering bermain judi online, hal tersebut Penggugat ketahui langsung dari Hp Tergugat pada saat Tergugat sedang bermain judi online serta Tergugat juga sering bermain judi online dihadapan anaknya;

e. Tergugat sering meminjam uang kepada keluarga Penggugat, teman Penggugat dan kepada teman Tergugat juga. Tergugat apabila meminjam uang kepada keluarga Penggugat sering kali alasannya untuk membiayai kebutuhan Penggugat dan Tergugat juga mengatakan kepada keluarga Penggugat bahwa Penggugat banyak menuntut uang kepada Tergugat. Padahal uang yang Tergugat pinjam kepada orang tua Penggugat tersebut tidak Tergugat gunakan

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menafkahi Penggugat. Penggugat juga sering kali ditagih oleh teman Tergugat yang meminjamkan uang untuk Tergugat;

f. Tergugat dari awal pernikahan sering keluar malam izin kepada Penggugat untuk pergi berkerja, padahal kantor tempat Tergugat berkerja pada malam hari sudah tutup dan tidak ada yang berkerja. Tergugat pergi dari rumah pukul 7 malam dan sering kali Tergugat pulang ke rumah sampai jam 2 pagi;

g. Dari bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang Tergugat hanya 7 bulan saja menafkahi anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak pernah memberikan menafkahi lahir kepada Penggugat sampai sekarang. Selain itu dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) tahun Tergugat hanya beberapa kali saja menghubungi Penggugat dan Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat dan Penggugat juga menghubungi orang tua Tergugat ingin meminta nomor telpon Tergugat akan tetapi orang tua Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak punya handpone pada saat itu;

h. Pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga dikarekan Tergugat ketahuan bermain judi dan menjual motor Penggugat, pada saat itu Penggugat juga pernah mengajukan Perceraian ke PA Pontianak akan tetapi Penggugat tidak melanjutkan mengurus perceraian tersebut. Pada tahun 2020 Tergugat pernah melakukan KDRT dan Tergugat juga sering bermain judi. Penggugat melaporkan masalah tersebut ke Paman Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh keluarga Tergugat dan Tergugat berjanji akan berubah. Pada tahun 2022 Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Bengkayang dan dimediasi oleh orang tua Penggugat dan hasil mediasi tersebut tergugat mengatakan bahwa apabila Penggugat ingin bercerai maka Penggugat yang mengurus perceraian tersebut dan apabila Penggugat masih ingin bersama Tergugat maka Tergugat tidak akan merubah sifatnya yang sering berjudi dan keluar malam. Pada bulan November 2022 Tergugat dan Penggugat di mediasi oleh Keluarga besar Penggugat dan hasil mediasi tersebut tetap sama bahwa apabila

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Penggugat ingin bercerai maka Penguat yang mengurus perceraian tersebut dan apabila Penguat masih ingin bersama Tergugat maka Tergugat tidak akan merubah sifatnya yang sering berjudi dan keluar malam;

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut bulan Mei 2021, Penguat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat di Kota Pontianak, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, hingga sekarang. Penguat meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat disebabkan Penguat sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat yang sering keluar malam dan marah-marah tanpa alasan terhadap Penguat serta Tergugat sering bermain judi dan Tergugat juga diketahui sudah memiliki wanita idaman lain, hal tersebut Penguat ketahui dari kawan Penguat pada saat itu pernah menemui Tergugat sedang berada di sebuah hotel bersama wanita idaman lain. sehingga rumah tangga Penguat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penguat ini dikabulkan;

9. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penguat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penguat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penguat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penguat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muhari Satria bin Suriansari Sarpil**) terhadap Penguat (**PENGGUGAT**);

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Ngp



3. Membebaskan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat sebagai ASN telah memperoleh Surat Izin Perceraian dengan Nomor 800.1.11/34 Tahun 2023, bertanggal 17 Juli 2023, yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah xxxxxxxxxx xxxxxx;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 02 September 2023, dan tanggal 08 September 2023;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan pada nama Tergugat yang semula "TERGUGAT" diubah menjadi "Tergugat";

Pembuktian

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, nomor 140/77/SKDM/KR.PEM/IX/2023 tanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1 oleh Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 004/004/I/2018 tanggal 27 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PPN xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2 oleh Hakim;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 14 Januari 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Muhari Satria karena saksi adalah adik kandung Penggugat atau adik ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa memang pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pada malam hari jarang pulang ke rumah dan pulang kembali terkadang sudah pagi hari dan Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sejak pertengahan tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Pontianak, saksi sering menginap di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut, namun di malam harinya saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di rumah, dan Tergugat baru pulang ke rumah

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Ngp



pagi harinya. Selain itu, orang tua saksi juga beberapa kali harus mengirimkan uang kepada Penggugat dan Penggugat harus pula berjualan online sebelum diterima sebagai PNS untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;

- Bahwa sejak Mei 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat tinggal di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di Pontianak;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun pernah dua kali memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada bulan November 2022 di Kabupaten Bengkayang, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxx, 01 Desember 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKAYANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Muhari Satria karena saksi adalah ibu kandung Penggugat atau ibu mertua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pontianak;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis sejak pertengahan pertengahan tahun 2020 lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar cek cok mulut saat saksi menginap di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Pontianak saat Penggugat



baru selesai melahirkan, selain itu Penggugat sering mengadu kepada saksi mengenai perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat;

- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering keluar malam hingga pagi hari baru pulang ke rumah kemudian tidur dan baru bangun sekitar jam 10.00 WIB pagi dengan alasan pekerjaan yang saat itu Tergugat masih bekerja di PDAM bagian pengecekan lapangan. Namun menurut saksi, pekerjaan semacam itu seharusnya Tergugat sudah selesai dan pulang sekitar jam 10 malam, namun nyatanya memang Tergugat pulang pagi harinya. Selain itu Penggugat sering mengeluh karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga saksi biasanya membantu memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selain itu sebelum diterima sebagai PNS, Penggugat sampai harus berjualan online untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2021 hingga sekarang, Tergugat masih tetap tinggal di Pontianak sementara itu Penggugat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah saling berkomunikasi serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan Penggugat nafkah akan tetapi Tergugat pernah dua kali mengirimkan nafkah kepada anaknya melalui transfer kepada Penggugat saat anak mau masuk sekolah;
- Bahwa saksi dengan keluarga Penggugat lainnya pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Izin Perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan Nomor 800.1.11/34 Tahun 2023, bertanggal 17 Juli 2023, yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah xxxxxxxx xxxxxx, maka Penggugat mengajukan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.” Berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, nomor 140/77/SKDM/KR.PEM/IX/2023 tanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1 oleh Hakim, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tempat kediaman Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxx, Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah sesuai dan cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 004/004/II/2018 tanggal 27 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PPN xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2 oleh Hakim, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2018 telah dilaksanakan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut." Oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, disebabkan: **(a)** Orang tua Tergugat sering kali mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta orang tua Tergugat juga sering menjelekkkan Penggugat ke Tentangnya; **(b)** Pada bulan Maret 2018 Tergugat izin meminjam gelang Penggugat untuk di gadaikan ke Pegadaian untuk membiayai tiket pesawat adik Tergugat. Tergugat berjanji setelah akan mengembalikan gelang tersebut setelah 1 bulan digadaikan, akan tetapi sampai sekarang gelang Penggugat tersebut

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikembalikan. Selain itu Tergugat juga pernah menjual motor milik Penggugat dengan alasan motor Penggugat sudah tidak bagus dan sudah tidak bisa dipakai dan apabila Penggugat meminta belikan motor baru untuk menggantikan motor Penggugat yang sudah dijual oleh Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah mau menggantikan motor Penggugat yang sudah dijual tersebut; **(c)** Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan serta Tergugat dari awal pernikahan tidak pernah memberi tahu Penggugat berapa gajinya perbulan. Tergugat memberikan uang nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat hanya Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan serta uang tersebut untuk mencukupi semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Apabila Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli kebutuhan pribadi Penggugat maka Tergugat tidak pernah mau memberikan uang kepada Penggugat serta apabila Tergugat memberikan sesuatu untuk Penggugat Tergugat selalu mengungkit hal tersebut bahkan Tergugat mengungkit hal tersebut di depan keluarga besar Tergugat; **(d)** Tergugat sering bermain judi online, hal tersebut Penggugat ketahui langsung dari Hp Tergugat pada saat Tergugat sedang bermain judi online serta Tergugat juga sering bermain judi online dihadapan anaknya; **(e)** Tergugat sering meminjam uang kepada keluarga Penggugat, teman Penggugat dan kepada teman Tergugat juga. Tergugat apabila meminjam uang kepada keluarga Penggugat sering kali alasannya untuk membiayai kebutuhan Penggugat dan Tergugat juga mengatakan kepada keluarga Penggugat bahwa Penggugat banyak menuntut uang kepada Tergugat. Padahal uang yang Tergugat pinjam kepada orang tua Penggugat tersebut tidak Tergugat gunakan untuk menafkahi Penggugat. Penggugat juga sering kali ditagih oleh teman Tergugat yang meminjamkan uang untuk Tergugat; **(f)** Tergugat dari awal pernikahan sering keluar malam izin kepada Penggugat untuk pergi berkerja, padahal kantor tempat Tergugat berkerja pada malam hari sudah tutup dan tidak ada yang berkerja. Tergugat pergi dari rumah pukul 7 malam dan sering kali Tergugat pulang ke rumah sampai jam 2 pagi; **(g)** Dari bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang Tergugat hanya 7 bulan saja

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak pernah memberikan menafkahi lahir kepada Penggugat sampai sekarang. Selain itu dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) tahun Tergugat hanya beberapa kali saja menghubungi Penggugat dan Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat dan Penggugat juga menghubungi orang tua Tergugat ingin meminta nomor telpon Tergugat akan tetapi orang tua Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak punya handphone pada saat itu; dan (h) Pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga dikarekan Tergugat ketahuan bermain judi dan menjual motor Penggugat, pada saat itu Penggugat juga pernah mengajukan Perceraian ke PA Pontianak akan tetapi Penggugat tidak melanjutkan mengurus perceraian tersebut. Pada tahun 2020 Tergugat pernah melakukan KDRT dan Tergugat juga sering bermain judi. Penggugat melaporkan masalah tersebut ke Paman Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh keluarga Tergugat dan Tergugat berjanji akan berubah. Pada tahun 2022 Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Bengkayang dan dimediasi oleh orang tua Penggugat dan hasil mediasi tersebut tergugat mengatakan bahwa apabila Penggugat ingin bercerai maka Penggugat yang mengurus perceraian tersebut dan apabila Penggugat masih ingin bersama Tergugat maka Tergugat tidak akan merubah sifatnya yang sering berjudi dan keluar malam. Pada bulan November 2022 Tergugat dan Pengggugat di mediasi oleh Keluarga besar Penggugat dan hasil mediasi tersebut tetap sama bahwa apabila Penggugat ingin bercerai maka Penggugat yang mengurus perceraian tersebut dan apabila Penggugat masih ingin bersama Tergugat maka Tergugat tidak akan merubah sifatnya yang sering berjudi dan keluar malam;

2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut bulan Mei 2021, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat di Kota Pontianak, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, hingga sekarang. Penggugat meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat yang sering keluar malam dan marah-

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah tanpa alasan terhadap Penggugat serta Tergugat sering bermain judi dan Tergugat juga diketahui sudah memiliki wanita idaman lain, hal tersebut Penggugat ketahui dari kawan Penggugat pada saat itu pernah menemui Tergugat sedang berada disebuah hotel bersama wanita idaman lain

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcohan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni ibu kandung Penggugat (ibu mertua Tergugat) dan adik kandung Penggugat (adik ipar Tergugat), telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang pokok gugatan nomor 1 di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa saksi 2 Penggugat pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi-saksi sering mendapat aduan dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat pada malam hari jarang pulang ke rumah dan pulang kembali terkadang sudah pagi hari dan Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Selain itu saksi-saksi tahu bahwa saat saksi-saksi menginap di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut, namun di malam harinya saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di rumah, dan Tergugat baru pulang ke rumah pagi harinya. Saksi-saksi juga tahu bahwa saksi 2 Penggugat beberapa kali harus mengirimkan uang kepada Penggugat dan Penggugat harus pula berjualan online sebelum diterima sebagai PNS untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai pokok gugatan nomor 2 di atas, sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2021 hingga sekarang, Tergugat masih tetap tinggal di Pontianak sementara itu Penggugat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Hakim berpendapat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun pernah dua kali memberikan nafkah kepada anaknya, dan keluarga Penggugat pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada bulan November 2022 di Kabupaten Bengkayang, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan keluarga Penggugat pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada bulan November 2022 di Kabupaten Bengkayang, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada bulan November 2022 di Kabupaten Bengkayang, namun tidak berhasil;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta sejak bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta keluarga Penggugat pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada bulan November 2022 di Kabupaten Bengkayang, namun tidak berhasil. Begitupun Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30 : 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Terjemahnya:

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken down marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Muhari Satria bin Suriansari Sarpaii**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian Putusan ini diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriyah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H., dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Hakim,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nofiansyah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 72.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 217.000,00**
(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Ngp